BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Edy Suwargono No.05 RT.05 Kelurahan Madurejo
Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112
Email : panwaslukobaroke@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 15/K.BAWASLU.KT-07/PM.00.02/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN POKJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu muncul. Padahal Daftar Pemilih Tetap sangat penting bagi usaha membangun Pemilihan yang Demokratis dan dalam rangka mewujudkan perlindungan hak pilih warga daerah sebagai bagian dari hak politik;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai dasar Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

c. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu membentuk Pokja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. **UU Nomor 10 Tahun 2016** tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:

a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

b. Ketua
1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
4. Melaporkan Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi

Dipindai dengan CamScanner

Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris
   1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
   2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
   2. Melaporkan hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penasehat Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penanggung Jawab	:	Rp. 1.500.000,-
2.	Ketua	:	Rp. 1.250.000,-
3.	Sekretaris	:	Rp. 1.000.000,-
4.	Anggota	:	Rp. 750.000,-

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
pada tanggal : 14 September 2020

KETUA,

DORIK ROZANI

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Kalteng;
2. KPA Bawaslu Prov. Kalteng;
3. Masing-masing yang bersangkutan:
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 15/K.BAWASLU.KT-07/PM.00.02/IX/2020
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	Dorik Rozani, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
2	Faiqul Marom, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
3	Jonson, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
4	Yudi Dwi Hendrawan, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5	Perry Sunandar, S.Kom, M.Eng	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6	Ambar Prasetyo, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
7	Rochamin, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8	M. Irvan Aditiya Rahman, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
9	Lina Pasaribu, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10	Siti Fatimah, S.Pd.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

Ditetapkan di : Pangklan Bun
pada tanggal : 14 September 2020

KETUA,

DORIK ROZANI

Dipindai dengan CamScanner